



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3912225 <http://www.kemsos.go.id>

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

NOMOR 03 /3/BS.01.02/4/2020

TENTANG

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, termasuk Indonesia yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia perlu diantisipasi dampaknya khususnya bagi keluarga miskin dan rentan miskin;
- c. bahwa PKH merupakan salah satu program perlindungan sosial berupa bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75);
21. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 165/HUK/2019 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial RI Tahun 2020;
22. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL TENTANG MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial PKH adalah salah satu jaring pengaman sosial untuk keluarga miskin, agar dapat memperkuat daya beli, meningkatkan nutrisi, meningkatkan gizi serta daya tahan tubuh anak, ibu hamil, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia, meningkatkan konsumsi masyarakat dan menjaga pendapatan serta pengeluaran keluarga miskin agar terhindar dari risiko sosial dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
2. *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.
3. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia.
4. Protokol kesehatan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Adalah standar perilaku hidup bersih dan sehat yang wajib dilakukan oleh individu, kelompok atau masyarakat serta instansi baik pemerintah maupun swasta dalam upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* sesuai ketentuan resmi pemerintah.

5. PKH Akses adalah Program Pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.
6. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
7. Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial PKH.
8. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
9. Gugus Tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah tim adhoc yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah yang bertujuan; meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah; meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai Pelaksanaan mekanisme penyaluran Bantuan Sosial PKH selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* meliputi:

- a. sosialisasi dan edukasi;
- b. distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
- c. penarikan Dana Bantuan Sosial PKH.

BAB III SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 3

Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama pemangku kepentingan terkait kepada sumber daya manusia Program Keluarga harapan (SDM PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat dengan mencakup pesan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 4

Penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi bantuan sosial non tunai dilakukan sebagai berikut:

1. Kementerian Sosial dan Bank Penyalur kepada pemerintah daerah dan Gugus Tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam ruang lingkup daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota.
2. pemerintah daerah, gugus tugas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam ruang lingkup daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota dan Bank Penyalur kepada sumber daya manusia Program Keluarga Harapan (SDM

PKH), pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan/desa.

3. bank kepada agen bank.
4. Bank penyalur dan/atau bersama sumber daya manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat.
5. Memperhatikan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui beberapa cara berikut:
 - a. pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya dan diskusi melalui *video conference (vicon)*, *webinar*, dan media virtual lainnya;
 - b. media elektronik lokal/di daerah (radio, TV);
 - c. *website* resmi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - d. media sosial resmi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. selebaran, poster, dan lain-lain.

Pasal 5

Materi edukasi dan sosialisasi diberikan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan PKH atas penyaluran bantuan sosial per bulan, indeks bantuan sosial dan mekanisme pencairan bantuan dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Tata cara penarikan rekening Bantuan Sosial PKH.
3. Tata cara mengurus kartu hilang, kartu rusak dan kartu tertelan mesin anjungan tunai mandiri (ATM).
4. Tata cara pengaduan tentang kartu keluarga sejahtera, transaksi, data Keluarga Penerima Manfaat, pengkinian data Keluarga Penerima Manfaat atau hal lain terkait bantuan sosial.

BAB IV
DISTRIBUSI KARTU KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 6

Dalam hal pendistribusian kartu keluarga sejahtera, maka Bank Penyalur dengan pemerintah daerah setempat dapat mengatur sesuai Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB V
PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL PKH

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial PKH pada tahap I dan II tahun 2020 yang disalurkan per triwulan, pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* menjadi setiap bulan secara nontunai ke rekening Keluarga Penerima Manfaat PKH oleh Himpunan Bank Milik Negara.
- (2) Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH yang ditransfer setiap bulan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c), dilakukan di e-warong/agen bank, ATM dan Teller Bank.

Pasal 8

Keluarga Penerima Manfaat dan sumber daya manusia Program Keluarga Harapan yang mendampingi pencairan dana dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan memperhatikan:

- a. dalam keadaan sehat dan melengkapi dirinya dengan masker;
- b. menghindari pergi secara berkelompok, keramaian/kerumunan;

- c. menjaga jarak aman antrean di tempat pencairan dana dengan orang lain;
- d. tidak bersalaman atau kontak fisik dengan orang lain;
- e. tidak menyentuh wajah, yang meliputi: mata, hidung dan mulut;
- f. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer* setelah bertransaksi ambil uang di e-warong/agen bank, ATM dan Teller Bank.
- g. segera pulang setelah mengambil bantuan sosial.
- h. tidak diperkenankan mengajak lanjut usia maupun balita ke tempat pencairan dana baik di e-warong/ agen bank, teller bank, maupun di ATM;

Pasal 9

Bank Penyalur, e-warong/agen bank, saat melakukan pencairan Bantuan Sosial PKH pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* menjalankan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan jarak aman antrean, jumlah antrean dengan mengutamakan aturan pembatasan sosial kewilayahan yang berlaku di wilayah masing-masing.

Pasal 10

- (1) Dana Bantuan Sosial PKH di wilayah dengan kriteria PKH akses, pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* akan ditransfer setiap bulan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat dengan masa penarikan bantuan dapat dilakukan pada bulan yang sama atau dapat dilakukan secara kumulatif paling singkat antara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dengan memperhatikan kondisi geografis, infrastruktur dan sumber daya manusia.
- (2) Pencairan bantuan yang mengumpulkan Keluarga Penerima Manfaat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a sampai huruf h.

BAB VI
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 11

Dalam hal pemerintah daerah menerapkan PSBB dan telah disetujui oleh Pemerintah Pusat, menyebabkan Keluarga Penerima Manfaat tidak dapat mendatangi fasilitas pencairan dana maka dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota bersama himpunan bank milik negara dan gugus tugas daerah memfasilitasi agar Bantuan Sosial PKH dapat dicairkan oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH.

BAB VII
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

Dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a. Mengoordinasikan dan memfasilitasi bersama himpunan bank milik negara dan atau Gugus Tugas Daerah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota agar pencairan bantuan dalam masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat dilaksanakan oleh himpunan bank milik negara dan dicairkan oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- b. Melaksanakan pemantauan dalam penyaluran Bantuan Sosial PKH

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal ini dibebankan pada masing-masing instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 04/3/OT.02.01/1/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan saling melengkapi dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 April 2020

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL,


PEPEL NAZARUDDIN